

## Pluralisme Hukum Terhadap Perilaku Pernikahan di Bawah Tangan oleh Masyarakat Suku Bugis-Makassar

Andi Tenri Famauri<sup>1</sup>, Rastiawaty<sup>2</sup>, Alvina Puspitasari<sup>3</sup>, Andi Nur Anna We Dimeng<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Faculty of Law, Hasanuddin University, Indonesia. E-mail : [tenrifamauri@unhas.ac.id](mailto:tenrifamauri@unhas.ac.id)

<sup>2</sup>Faculty of Law, Hasanuddin University, Indonesia. E-mail : [rastiawaty@unhas.ac.id](mailto:rastiawaty@unhas.ac.id)

<sup>3</sup>Faculty of Law, Hasanuddin University, Indonesia. E-mail : [alvinapuspitasari.b@gmail.com](mailto:alvinapuspitasari.b@gmail.com)

---

**Abstract** : This article aims to find out how the Bugis-Makassar tribe community views private marriages (siri marriages) and the factors that influence the occurrence of siri marriages from a Bugis-Makassar traditional perspective. This article was compiled using data sources from interviews and literature studies. The results show that siri marriages are not valid from the point of view of State Law, but are legal in religious law, namely Islamic law, and especially in the Bugis-Makassar tribal community, siri marriages are considered not in accordance with the values that exist in society because it is a hidden marriage. so there is no customary process carried out. The causes of siri marriages are very diverse, ranging from economic factors, social factors, and cultural factors.

**Keywords** : Bugis-Makassar Tribe, Legal Pluralism, Siri Marriage

---

### 1. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang hidup dalam keragaman atau pluralisme hukum. Mereka tunduk pada tiga hukum sekaligus yaitu hukum adat, hukum agama dan hukum nasional. Mereka tunduk pada hukum adat atas dasar fakta bahwa hukum adat merupakan hukum pertama yang mereka kenal; jauh sebelum hukum agama dan hukum nasional lahir. Sementara ketundukan kepada hukum agama adalah sebuah keniscayaan, sebab hukum agama mengandung doktrin, nilai transendental dan holistik yang menuntut kepatuhan secara totalitas guna memperoleh jaminan hidup yang baik di kehidupan selanjutnya (*yaumul akhir/life after death*). Sedangkan ketundukan kepada hukum nasional adalah sebuah keharusan sebagai konsekuensi dari sistem negara Indonesia yang berdasarkan pada hukum (*rechtsstaat*).

Pluralisme hukum merupakan kondisi dimana terdapat lebih dari satu sistem hukum yang ada dan berlaku bersamaan atau berinteraksi dalam mengatur berbagai aktivitas dan hubungan manusia di suatu tempat. Secara teoritis, pemahaman tentang pluralisme hukum oleh Keebet von Benda-Beckman adalah untuk membedakan dengan pemahaman pluralitas hukum. Pluralitas hukum (*plurality of law*) adalah suatu kondisi dimana dalam suatu wilayah terdapat lebih dari satu sistem hukum yang hidup berdampingan namun tidak saling melakukan interaksi. Sementara pluralisme hukum (*legal pluralism*) merupakan kondisi dimana antar sistem hukum tersebut tidak hanya hidup berdampingan, tetapi juga melakukan interaksi.<sup>1</sup>

Menurut Simarmata, pluralisme juga menemukan relasi antar berbagai sistem hukum tersebut, bisa saja berupa difusi, kompetisi atau korporatif. Misalnya hukum negara tidak selalu menyangkal hukum adat, namun juga mengakui dan mengakomodasi keberadaan hukum adat dan sebaliknya. Pluralisme hukum bukan hanya berkembang dalam half wilayah atau objek kajian tetapi juga berkembang dengan cara lain, yakni mendetailkan atau menajamkan dirinya.<sup>2</sup>

Pluralisme hukum terjadi pada semua masyarakat, suku dan bangsa. Fenomena tersebut juga dialami oleh masyarakat Suku Bugis-Makassar. Masyarakat Suku Bugis-Makassar Bugis-Makassar merupakan kelompok etnik yang memiliki wilayah asal dari Sulawesi Selatan. Suku ini dikenal sangat menjunjung tinggi nilai-nilai dalam adat istiadat terkhusus dalam acara pernikahan.

Pernikahan dalam peraturan perundang-undangan dikenal dengan istilah perkawinan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memandang perkawinan hanya sebagai hubungan-hubungan perdata. Sementara itu, dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atlas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir, batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>3</sup>

Di Indonesia pencatatan perkawinan merupakan hal yang wajib karena telah menjadi ketentuan negara. Namun karena adanya keragaman suku, budaya dan agama yang ada di Indonesia, maka dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu". Apabila perkawinan hanya dilakukan berdasarkan hukum agama saja dan tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, maka inilah yang disebut dengan istilah nikah siri. Nikah siri berasal dari Bahasa Arab yaitu *sirri* atau *sir* yang berarti rahasia. Keberadaan nikah siri sendiri dikatakan sah secara norma agama tetapi

---

<sup>1</sup> Bakti. (2015). *Pluralisme Hukum dalam Mekanisme Hukum Penyelesaian Sengketa Sumber Daya Alam di Aceh*. Jurnal Hukum, 69: 135

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 136.

<sup>3</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan Pasal 1.

tidak sah menurut norma hukum karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Nikah siri telah menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat, terlebih pada masyarakat suku Bugis-Makassar yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat dalam kehidupannya. Berdasarkan hal tersebut, penting untuk mengetahui bagaimana pluralisme hukum terhadap pernikahan di bawah tangan (nikah siri) oleh masyarakat suku Bugis-Makassar serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya praktik nikah siri menurut masyarakat adat Bugis-Makassar.

## 2. METODE

Penelitian dalam artikel ini merupakan penelitian hukum empiris yang didukung dengan data kepustakaan. Penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui teknik wawancara dengan narasumber di lokasi penelitian yang berkaitan dengan judul, baik itu hakim, pegawai Kantor Urusan Agama, pemuka agama, pemuka adat, serta tokoh masyarakat. Sementara data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dari Undang-Undang, buku, jurnal, pendapat-pendapat pakar, fatwa-fatwa ulama, serta sumber dari internet. Seluruh data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

## 3. PLURALISME HUKUM PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN (NIKAH SIRI)

### 3.1. Perkawinan di Bawah Tangan (Nikah Siri) Berdasarkan Sudut Pandang Hukum Adat (Suku Bugis-Makassar)

Perkawinan menurut Hukum adat pada umumnya di Indonesia bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.<sup>4</sup>

Inti dari pernikahan Bugis-Makassar adalah kaidah tentang pembayaran resmi sejumlah mahar oleh mempelai pria kepada orang tua pengantin wanita sebagai lambang status sosial pihak pengantin wanita. Mahar dalam pernikahan Bugis terdiri dari dua jenis uang seserahan, yaitu mahar (*sompa*) dan uang belanja (*dui menrre*). Mahar atau *sompa* dinyatakan dalam sebuah nilai perlambang tukar tertentu yang tidak berlaku lagi secara nominal dan tidak mempunyai nilai yang dapat dibanding dengan nilai uang yang berlaku sekarang. Besaran ini sudah ditentukan jumlahnya

---

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju Bandung, hlm.8

secara adat, berdasarkan derajat tertentu, sesuai garis keturunan si calon mempelai wanita.<sup>5</sup> Sementara besaran uang belanja (*dui menrre*) tergantung pada kesepakatan antar penyelenggara. Dapat dalam bentuk uang dengan jumlah yang cukup besar, atau dalam bentuk seperangkat perhiasan bernilai tinggi. Jumlah uang belanja menjadi penentu bagi terselenggaranya pesta yang mencolok dan besarnya jumlah tamu yang hadir.<sup>6</sup>

Ada lima tahap dalam proses perkawinan di masyarakat Bugis, yaitu meliputi:

**a. Tahap Lamaran**

Sebelum masuk tahap pelamaran, terlebih dahulu dilakukan tahap penjajakan (*mamanu manu*). Proses ini digunakan untuk menyelidiki latar belakang, garis keturunan, kekayaan, kehandalan, tingkah laku, penampilan dan pencapaian calon pengantin wanita. Penerimaan lamaran (*mappetuada*) dilaksanakan di rumah pengantin wanita. Juru bicara pengantin wanita memulai proses ini dengan mengemukakan bahwa lamaran dari pihak laki-laki telah diterima oleh seluruh keluarga pihak wanita. Kemudian juru bicara dari pihak laki-laki menanyakan lebih lanjut berapa mahar dan uang belanja yang disepakati oleh pihak wanita.<sup>7</sup>

**b. Tahap Pertunangan**

Tahap ini terdiri dari dua acara pertemuan yang digabungkan, yaitu pemantapan kesepakatan (*Mappasiarekeng*) dan penentuan hari (*Mattanraesso*). Pada tahap ini hal yang menjadi pembicaraan adalah apakah pernikahan dan resepsi akan dilaksanakan dalam waktu bersamaan, atau apakah mereka akan mengadakan akad nikah (*kawissoro*), lalu dilanjutkan dengan resepsi. Secara tradisional, pengantin wanita dan pria memasuki semacam tahap semi pemingitan (*arapo-rapong*), setelah keduanya resmi bertunangan. Artinya mereka tidak boleh sibuk bekerja dan harus menyimpan tenaga di masa transisi yang dipercaya sangat rentan terhadap hal-hal eksternal rohani maupun jasmani. Calon pengantin lelaki dan wanita yang telah bertunangan dibatasi pemunculannya di depan umumnya, karena masa ini dipercaya sebagai detik-detik penantian yang sangat peka terhadap kemungkinan ancaman terkena guna-guna.<sup>8</sup>

**c. Tahap Pernikahan (Akad Nikah)**

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 88

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 89

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 92

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 95

Begitu upacara pernikahan semakin dekat, calon pengantin wanita akan mengenakan busana kain kebaya dan sarung sutera yang mahal. Pengantin wanita akan duduk di sebuah tempat terpisah, tempat dia menyendiri bertingkah santun dan anggun (*malebbi*).<sup>9</sup>

Mempelai lelaki mengenakan busana berupa jas dan sarung sutera, atau setelan jas. Sementara seserahan dibawa masuk, dan rombongan mempelai lelaki dipersilahkan duduk, pengantin lelaki kemudian dituntun menuju prosesi akad nikah. Dengan menggenggam tangan Imam pengantin lelaki mengulangi ikrar wajib sesuai ketentuan Agama Islam, lalu menandatangani buku nikah. Salah seorang wali pengantin lelaki menyerahkan uang belanja kepada ayah mempelai wanita. Beras ketan dan adonan gula merah, dan apabila disiarkan, bingkisan isian mahar pernikahan juga sekalian diserahkan ketika akad nikah selesai. Kemudian pengantin lelaki dibimbing menuju kamar mempelai wanita. Orang-orang yang menyaksikan akan mendekat untuk melihat bagian mana dari anggota tubuh pengantin wanita yang pertama kali disentuh oleh pengantin lelaki, apakah pada tangan, Kepala, atau punggung mempelai wanita. Dipercaya bahwa sentuhan pertama ini menjadi pertanda mengenai sifat hubungan yang akan mereka jalani kelak. Kemudian mempelai pria memasang cincin di jari pengantin wanita dan duduk di sampingnya selamat beberapa saat sebelum mereka dipandu kembali untuk menyalami orang tua pengantin wanita.<sup>10</sup>

Setelah upacara akad nikah selesai, dilanjutkan dengan proses *sianre nanre*, yaitu saling tukar penganan nasi dan lauk pauk. Prosesi ini dipercaya bisa menjauhkan bahaya dan kematian keluarga dekat mereka dalam waktu dekat, suatu kejadian yang akan berakibat acara resepsi harus ditangguhkan. Terkadang, setelah acara makan selesai, mempelai lelaki dibawa kembali ke mempelai wanita untuk melakukan satu bagian acara lain, yaitu ritual permainan pertukaran sarung. Sarung baru ditumpuk dengan sarung yang sedang dikenakan mempelai wanita dan sarung yang sedang dipakai pihak wanita ditarik dan dipindahkan untuk dipakai mempelai pria. Sarung mempelai lelaki kemudian diganti sambil diselubungkan ke kepala anak muda yang ada dalam kerumunan, atau ditaruh di bahu anak muda tertentu agar cepat ketularan ketemu jodoh.

Sesudah rangkaian acara tersebut, jika dianggap perlu, juru bicara kedua pihak dapat mengadakan perundingan terakhir untuk acara resepsi, dan sesudah itu, akad nikah dinyatakan selesai. Ketika mempelai lelaki beranjak meninggalkan rumah pengantin perempuan, ada kalanya meninggalkan sebilah keris atau benda simbolik semacamnya menjadi pertanda status barunya sebagai bagian dari keluarga besar mempelai wanita. Meski telah menikah, pasangan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 97

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 100

pengantin baru belum bisa tinggal bersama, hingga sisa uang belanja diterima dan resepsi di pelaminan selesai dilaksanakan. Konon, bila pasangan itu ketahuan telah hidup bersama sebagai suami istri, maka acara resepsi di pelaminan bisa dibatalkan sama sekali.<sup>11</sup>

#### d. Tahap Resepsi

Pada saat malam resepsi diadakan pembacaan barasanji (riwayat hidup Nabi Muhammad SAW), dan upacara ritual *mappacci* yang selanjutnya dirangkai dengan acara malam renungan (*tudangpenni*) yakni duduk menenangkan pikiran di malam hari. Beberapa anggota keluarga memanfaatkan kesempatan untuk menyelenggarakan upacara Khataman Al-Quran (*mappenretemme*), baik untuk pengantin baru atau untuk anggota keluarga yang lebih muda.<sup>12</sup>

Kemudian, saat pengantin pria datang (*mappenre botting*), pengantin pria dibimbing memasuki ruangan di dalam rumah. Jika upacara pernikahan tidak digelar dalam acara akad nikah, maka upacara nikah dilaksanakan saat itu. Jika ini telah dilaksanakan, maka pengantin lelaki langsung bergabung dengan pengantin wanita. Kemudian, pasangan pengantin itu dibimbing menuju ke ruang resepsi, tempat mereka duduk bersanding, diapit oleh orangtua pengantin wanita dan terkadang bersama kerabat atau keluarga dekat lainnya dari pengantin wanita. Resepsi siang hari (*tudangbotting*) biasanya dilangsungkan di tempat pengantin wanita untuk menyambut rombongan pengantar pihak lelaki, yang umumnya berupa perjamuan terbuka, dan pada resepsi malam, dapat berupa perjamuan terbuka atau resepsi formal.<sup>13</sup>

Selama resepsi berlangsung, tamu-tamu terus berdatangan, mereka berjalan ke kursi pelaminan tempat kedua mempelai duduk bersanding, di mana kedua mempelai segera bangkit dari duduknya menyalami tamu sembari menyapa. Tamu-tamu kemudian memasukkan amplop undangan yang telah diisi sejumlah uang sumbangan (*passolo*) ke tempat yang tersedia. Kadang juga, mereka membawa bingkisan yang terbungkus sebagai hadiah.<sup>14</sup>

Setelah itu, tamu-tamu dipersilahkan menikmati hidangan resepsi yang sudah tersedia di depan mereka. Orang-orang cenderung berbincang dan tinggal berlama-lama di pesta. Setelah menikmati hidangan, seseorang dari keluarga perempuan akan menyampaikan pidato singkat dan seorang Imam menyusul dengan menyampaikan nasihat perkawinan. Rombongan mempelai lelaki lalu berdiri dan beranjak pulang.<sup>15</sup> Untuk pernikahan kaum bangsawan dan orang kebanyakan kerabat pihak pengantin wanita yang telah diundang sebagai pengantar, berkumpul di sore hari yang telah ditetapkan, (biasanya dua atau tiga jam setelah kedatangan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 101

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 102

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 110

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 112

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 114

pengantin lelaki) untuk mengantar pengantin baru ke kunjungan pengantin lelaki. Jumlah pengantar pihak pengantin wanita kira-kira harus sebesar pengantar pengantin lelaki. Orangtua pengantin wanita tidak pernah ikut, sebab dianggap tidak patut bagi mereka untuk mengunjungi menantu barunya sampai orang tua pihak lelaki telah mengunjungi mereka dalam acara pertemuan antar besan.<sup>16</sup>

Biasanya setelah resepsi perjamuan terbuka di kediaman pengantin lelaki, serombongan keluarga pihak perempuan menjemput pengantin baru itu pulang ke tempat pengantin wanita untuk menghabiskan malam pertama. Bila ini sudah selesai, resepsi dilakukan pada malam itu juga, diselenggarakan pihak pengantin wanita di ruang resepsi, atau oleh kedua pihak di tempat yang disewa. Jika pihak pengantin wanita melangsungkan resepsi siang dan resepsi malam pada kedatangan pengantin lelaki, dan pihak mempelai pria melaksanakan kedua resepsi ini di hari berikutnya, maka pada saat kunjungan ke pengantin lelaki, pengantin baru tersebut akan tinggal bermalam pertama di kediaman mempelai wanita. Dalam kasus ini pengantin wanita diharapkan tidak tidur bersama dengan pengantin pria. Dengan maksud bercanda, beberapa anggota keluarga pengantin wanita membantu menyembunyikan pengantin perempuan, dan sekelompok keluarga lainnya membantu pengantin lelaki menemukan istrinya. Pengantin baru biasanya tidak tidur bersama sampai seluruh perayaan resepsi rampung.<sup>17</sup>

#### e. Kunjungan Menginap Tiga Malam dan Pertemuan Antar besan

Setelah keseluruhan perjamuan dan resepsi, pengantin wanita dan lelaki diharuskan melakukan kunjungan penghormatan ke pemakaman leluhur pengantin wanita (*massiara kuburu*). Kelak di hari yang sama rombongan kecil dari pihak lelaki, kecuali orangtuanya, tiba di tempat untuk menjemput pengantin lelaki dan wanita kembali untuk melakukan kunjungan menginap tiga malam di rumah pihak lelaki yang disebut sebagai *ma'bennitellumpenni*. Pada acara ini, berbagai jenis kue dan minuman disuguhkan di tempat pengantin wanita, dan bekal panganan serta nasi yang dibungkus kain putih diberikan kepada keluarga mempelai lelaki, sebagai makanan pengikat yang (*sidoko nanre*) sesaat sebelum mereka beranjak meninggalkan rumah pengantin wanita membawa kedua mempelai menginap di rumah pengantin lelaki. Kembali dari rumah pengantin lelaki untuk menginap tiga malam, pengantin disambut oleh sekumpulan kecil orang yang datang untuk makan-makan sambil bercakap-cakap. Konon menurut para tetua Bugis, menginap tiga malam dulunya memang berlangsung selama tiga malam, tetapi saat ini telah dipersingkat menjadi semalam, karena sekarang dianggap terlalu lama untuk menginap sampai tiga malam. Dengan pertemuan ini, rangkaian resmi pernikahan

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 116

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 118

Bugis berakhir. Kini yang tersisa adalah pengantin baru harus melakukan kunjungan ke keluarga terdekat yang berperan penting dalam proses pernikahan mereka.<sup>18</sup>

Berdasarkan keseluruhan tata cara serta makna dari setiap proses dalam perkawinan masyarakat Adat Bugis-Makassar, dapat dilihat betapa masyarakat Adat Bugis-Makassar khususnya dalam melaksanakan pernikahan, sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat yang diyakininya.

Abdul Razak Tate Dg.Jarung,<sup>19</sup> memberikan pendapat bahwa ia tidak membenarkan peristiwa nikah siri. Beliau menyatakan bahwa sewajarnya pernikahan adalah diumumkan agar tidak menjadi fitnah dan tidak menjadi bahan pergunjungan di dalam masyarakat. Dan dari segi keluarga pasangan yang menikah siri akan sulit untuk berbaur dalam keluarga misalnya dalam menghadiri acara-acara yang diadakan oleh keluarga atau kerabat. Menurut narasumber memberikan pengertian dan penjelasan kepada kerabat atau keluarga tentang dampak melakukan perkawinan siri merupakan langkah awal untuk mengurangi perkawinan siri.<sup>20</sup>

Masih sama dengan pendapat salah satu tokoh masyarakat di kabupaten Soppeng, Abdullah menilai adanya perkawinan siri dalam masyarakat bugis karena telah terjadi pergeseran nilai-nilai moral, hilangnya rasa malu dan semakin terkikisnya adat dan budaya masyarakat bugis. Nikah siri bertentangan dengan adat bugis karena menurut narasumber nikah siri bertentangan dengan tata krama dalam masyarakat. Serta hanya laki-laki tidak bertanggung jawab yang melakukannya karena menghindari banyaknya uang belanja, mahar dan segala bentuk tanggung jawab yang seharusnya suami lakukan kepada istri dan keluarga sang istri. Menurut narasumber hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi pernikahan siri yakni meningkatkan akhlakul karimah, menjaga pergaulan, meningkatkan rasa malu, memperkuat dan mengenalkan adat bugis pada masyarakat serta harus ada kerja sama yang baik antara Kantor Urusan Agama dan Imam serta pemerintah dalam hal pencegahan perkawinan siri.<sup>21</sup>

### 3.2. Perkawinan di Bawah Tangan (Nikah Siri) Berdasarkan Perspektif Hukum Negara

Pasal 1 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikatakan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Kemudian pada Pasal 2 Ayat (1) "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 119

<sup>19</sup> Dewan Hukum Adat Bate Salapang

<sup>20</sup> Wawancara dengan Ir.H.Abdul Razak Tate Dg.Jarung selaku Dewan Hukum Adat Bate Salapang pada minggu 27 oktober 2019

<sup>21</sup> Wawancara dengan Drs.Abdullah selaku tokoh masyarakat di kelurahan liliriaja kabupaten Soppeng pada 12 oktober 2019



kepercayaan itu". Dilanjutkan pada Ayat (2) dikatakan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Sangat jelas dikatakan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa selain harus sesuai dengan hukum agama, perkawinan juga perlu dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama islam dan Kantor catatan sipil bagi yang beragama non islam.

Dalam hal perkawinan siri yaitu perkawinan yang tidak dicatatkan, maka negara memberi kemudahan khususnya bagi masyarakat muslim berupa upaya yang dapat dilakukan untuk melegalkan perkawinan siri melalui suatu pengesahan perkawinan atau isbat nikah yang diajukan di Pengadilan Agama. Adapun dasar dari isbat nikah terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7:<sup>22</sup>

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
  - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
  - b. Hilangnya akta nikah;
  - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
  - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
  - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.
4. Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Menurut pendapat Alwi Thaha, isbat pada dasarnya hanya melihat dari kepentingan hukum masyarakat, isbat biasanya diajukan masyarakat dengan alasan melengkapi persyaratan administrasi yang berlaku di Indonesia misalnya mengurus akta kelahiran, surat-surat untuk keperluan ibadah haji atau umroh, keperluan paspor, pengurusan surat-surat dan kredit perumahan. Adapun isbat yang dikomulasikan dengan kasus perceraian berkaitan dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak agar hak dan kewajiban anak tetap terpenuhi sebagaimana mestinya, serta dapat berkaitan dengan pembagian harta.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Kompilasi Hukum Islam

<sup>23</sup> Wawancara dengan Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Makassar Kamis 19 September 2019

### 3.3. Perkawinan di Bawah Tangan (Nikah Siri) Berdasarkan Perspektif Hukum Agama (Hukum Islam)

Perkawinan dalam Hukum Islam termasuk dalam lapangan “*mu’amalat*” yaitu yang mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupannya di dunia ini. Islam memandang dan menjadikan perkawinan ini sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi juga diikat dengan ikatan batin dan jiwa. Menurut ajaran islam perkawinan itu tidaklah hanya sebagai suatu persetujuan biasa melainkan merupakan suatu persetujuan suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.<sup>24</sup>

Islam memandang bahwa disamping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan Sunnah Allah dan Sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul oleh dirinya sendiri dan untuk umatnya.<sup>25</sup>

Sifatnya sebagai sunnah Allah dapat dilihat dari ayat 49 Surat Adz-Dzaariyat (51) yang berarti “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”. Adapun perkawinan juga merupakan sunnah Rasul yang pernah dilakukannya selama hidupnya dan menghendaki umatnya berbuat yang sama, hal ini terdapat dalam hadis yang berasal dari Anas bin Malik, sabda Nabi yang bunyinya “Tetapi aku sendiri melakukan shalat, tidur, aku berpuasa dan juga aku berbuka. Aku mengawini perempuan. Siapa yang tidak senang dengan Sunnahku, maka ia bukanlah dari kelompokku”.<sup>26</sup>

Hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan adalah boleh atau mubah. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai Sunnah Allah dan Sunnah Rasul tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu adalah mubah. Perkawinan itu adalah perbuatan yang disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan.<sup>27</sup>

Sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 Ayat (1) disebutkan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat.<sup>28</sup> Menurut Alimuddin Nikah siri bukanlah ajaran islam, tetapi jika ada orang yang

---

<sup>24</sup> Oki deviany burhamzah. (2016). Nikah siri dalam perspektif hukum perkawinan nasional (*siri marriage in the perspective of national marriage law*). Fakultas Hukum Unhas, 1(1): 48

<sup>25</sup> Amir syarifuddin. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, hlm.41

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 43

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 44

<sup>28</sup> Kompilasi Hukum Islam, *Op.cit*

melakukannya tidaklah dianggap sebagai suatu pelanggaran agama asal memenuhi segala rukun dan syarat perkawinan.<sup>29</sup> Maka dari itu pelakunya tidak boleh dianggap melakukan tindakan kemaksiatan sehingga berhak dijatuhi sanksi hukum. Pasalnya, suatu perbuatan baru dianggap kemaksiatan dan berhak dijatuhi sanksi dunia akhirat, ketika perbuatan tersebut terkategori “mengerjakan yang haram dan meninggalkan yang wajib”. Seseorang baru absah dinyatakan melakukan kemaksiatan ketika ia telah mengerjakan perbuatan yang haram, atau meninggalkan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat.<sup>30</sup>

Adapun pendapat Kadir tentang nikah siri yakni dalam Hukum Islam nikah siri hukumnya sah. Tidak ada pertentangan di dalamnya, selama pelaksanaannya memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Karena perkawinan adalah ibadah maka tidak seharusnya kita melarang seseorang untuk melaksanakan ibadah.”<sup>31</sup> “Namun dengan tidak tercatatnya perkawinan siri di dalam dokumen negara maka perkawinan siri rentan terhadap pengabaian tanggung jawab dan upaya perlindungan negara kurang maksimal terutama pihak istri dan keturunannya. Nikah siri mengakibatkan suami tidak terikat kewajibannya menafkahi istri dan keluarganya karena tidak mempunyai legalitas atas pernikahannya dan negara tidak memiliki dasar hukum untuk pemberian sanksi atas kelalaian tanggung jawab suami. Sehingga dapat menjadi beban sosial karena status dari perkawinan siri tidak jelas dalam masyarakat.” Hal tersebut dikemukakan oleh Ahmad yang menekankan tentang adanya pengabaian tanggung jawab dalam perkawinan siri.<sup>32</sup>

Adapun pendapat penulis terhadap hal tersebut yakni penulis setuju dengan pendapat bahwa perkawinan siri akan rentan terhadap pengabaian tanggung jawab dari pihak laki-laki karena tidak terikat dengan kewajiban menafkahi istri dan keluarganya sehingga hal tersebut melemahkan posisi wanita di dalam perkawinan siri. Tetapi lain halnya dengan pendapat Kadir<sup>33</sup> bahwasanya jika seorang laki-laki tersebut memiliki landasan agama yang kuat maka tentunya akan menyadari tanggung jawab atas keputusan nikah siri yang diperbuatnya.

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan H.Alimuddin, S.Ag selaku pegawai KUA Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng Senin 14 Oktober 2019

<sup>30</sup> Oki deviany burhamzah, Op.cit., hlm.55

<sup>31</sup> Wawancara dengan Drs. Kadir selaku tokoh agama (Ustadz Yayasan Al-Bayan Pesantren Hidayatullah Makassar) pada Sabtu 19 Oktober 2019

<sup>32</sup> Wawancara dengan Ahmad S.Ag, M.Th.I selaku Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng Senin 15 Oktober 2019

<sup>33</sup> Wawancara dengan ustadz kadir., Op.cit

#### 4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Peristiwa Pernikahan di Bawah Tangan (Nikah Siri) Dalam Sudut Pandang Adat Bugis.

##### 4.1 Syarat Administrasi Perkawinan yang Rumit.

Syarat administrasi dalam mengajukan perkawinan dinilai rumit bagi masyarakat. Adapun persyaratan administratif dapat dilihat pada Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama No.20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan yang meliputi:<sup>34</sup>

- a. Surat pengantar nikah dari desa atau kelurahan tempat tinggal calon pengantin;
- b. Fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa atau kelurahan setempat;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 12 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga (KK); Surat rekomendasi nikah dari kantor urusan agama kecamatan setempat bagi calon pengantin yang menikah diluar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
- e. Persetujuan kedua calon pengantin;
- f. Izin tertulis orang tua, wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 tahun;
- g. Izin dari wali yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu;
- h. Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali dan pengampu tidak ada;
- i. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- j. Surat izin dari atasannya atau kesatuannya jika calon mempelai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia;
- k. Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang beristri lebih dari seorang;
- l. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama; dan
- m. Akte kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati.

---

<sup>34</sup> Peraturan Menteri Agama No.20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan perkawinan

#### 4.2 Sulitnya Aturan Berpoligami

Nikah siri dijadikan jalan untuk berpoligami saat seorang tidak mendapatkan izin dari istri pertama. Dalam islam poligami memang tidak dilarang. Namun tidak berarti laki-laki dengan mudahnya menikahi wanita yang disukainya. Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa “Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang wanita yang hanya boleh memiliki seorang suami”. Namun di ayat selanjutnya dijelaskan dalam hal seorang laki-laki akan beristri lebih dari seorang maka pengadilan dapat memberi izin untuk suami beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

#### 4.3 Kurangnya Koordinasi Pihak Terkait

Kurangnya koordinasi antara Kantor Urusan Agama, penghulu diluar KUA serta pemerintah. Adapun koordinasi yang dijalin adalah agar penghulu diluar KUA hanya bisa menikahkan calon mempelai jika semua administrasi telah di selesaikan dan telah diberikan izin dari pihak KUA untuk menikah.<sup>35</sup>

#### 4.4 Belum Cukup Umur untuk Menikah

Nikah siri dilakukan karena kedua atau salah satu pihak calon mempelai belum cukup umur untuk menikah, atau salah satu pihak masih terikat kedinasan yang tidak memperbolehkan menikah terlebih dahulu.

#### 4.5 Menghindari Zinah

Yang dimaksud zina dalam istilah syariat adalah melakukan hubungan seksual (jima') tanpa melalui pernikahan yang sah.<sup>36</sup> Hal ini dapat berawal dari kekhawatiran orang tua kepada anaknya yang dinilai akan menyimpang pada norma agama dan norma sosial namun belum cukup umur untuk menikah.

#### 4.6 Kurangnya Pemahaman dan Informasi tentang Pencatatan Perkawinan

Informasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan masih kurang terkhusus bagi masyarakat desa yang tidak memiliki akses memadai untuk datang ke Kantor Urusan Agama setempat, serta adanya tanggapan dalam masyarakat bahwa perkawinan yang dicatat dan tidak dicatat sama saja.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Drs.Abdullah, Op.cit.

<sup>36</sup> Burhanuddin. (2012). *Nikah Siri (Menjawab semua pertanyaan tentang Nikah Siri)*. Yogyakarta: MedPress, hlm. 78

<sup>37</sup> Wawancara dengan Ketua KUA Kec. Ganra Kab. Soppeng. Op.cit,

#### 4.7 Kurangnya Tanggung Jawab

Nikah siri dijadikan alat bagi laki-laki yang tidak bertanggungjawab agar pada saat berpisah tidak ada tuntutan yang memberatkan. Hal ini tentunya akan melemahkan posisi Wanita karena tidak mendapatkan haknya selama menjadi seorang istri.<sup>38</sup>

#### 4.8 Tingginya *Uang Panai* dalam Perkawinan Adat Bugis-Makassar

Terkhusus dalam masyarakat Bugis-Makassar tingginya mahar dan *uang panai* menjadi salah satu keresahan masyarakat jika ingin menikah. Calon mempelai pria wajib membayar mahar atau maskawin kepada calon mempelai Wanita, yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan uang panai dapat dikatakan menjadi penanda status yang boros, bersifat pamer dan agresif.

### 5. KESIMPULAN

Nikah siri merupakan proses pernikahan yang memenuhi segala rukun dan syarat perkawinan terkhusus bagi masyarakat muslim tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga tidak sah dihadapan negara. Sedangkan dalam hukum agama yakni hokum islam, nikah siri adalah perkawinan yang sah namun tetap saja menurut hukum islam sebaik-baiknya perkawinan adalah perkawinan yang diumumkan. Dalam Hukum Adat khususnya Adat Bugis-Makassar, nikah siri dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat karena tidak adanya prosesi adat yang dilangsungkan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan nikah siri, meliputi faktor ekonomi, sosial maupun faktor budaya. Terkhusus pada masyarakat adat Bugis-Makassar faktor *uang panai* menjadi suatu pertimbangan besar dalam melaksanakan perkawinan. Hal tersebut disebabkan karena adanya kesenjangan dalam masyarakat bahwa semakin tinggi *uang panai* yang diberikan menandakan semakin tinggi pula status sosial kedua keluarga.

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan pegawai KUA Kec. Ganra Kab. Soppeng. *Op.cit.*

**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

- Burhanuddin. (2012). *Nikah Siri (Menjawab semua pertanyaan tentang Nikah Siri)*. Yogyakarta: MedPress
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju Bandung
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media

**Jurnal**

- Bakti. (2015). *Pluralisme Hukum dalam Mekanisme Hukum Penyelesaian Sengketa Sumber Daya Alam di Aceh*. Jurnal Hukum, 69: 135
- Oki deviany burhamzah. (2016). *Nikah siri dalam perspektif hukum perkawinan nasional (siri marriage in the perspective of national marriage law)*. Fakultas Hukum Unhas, 1(1): 48

**Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan  
Kompilasi Hukum Islam
- Peraturan Menteri Agama No.20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan perkawinan